

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI DESA BATU
NAMPAR KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

***LEGAL CERTAINTY FOR THE DETERMINATION TRANSMIGRATION
AREA ON CUSTOMARY LAND IN BATU NAMPAR VILLAGE,
SEKONGKANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY, WEST NUSA
TENGGARA (NTB)***



Oleh:

HAMIDA ARSYAD

NIM : B022172033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Study Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

HAMIDA ARSYAD

NIM :B022172033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI DESA BATU
NAMPAR KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

LEGAL CERTAINTY FOR THE DETERMINATION TRANSMIGRATION
AREA ON CUSTOMARY LAND IN BATU NAMPAR VILLAGE,
SEKONGKANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY, WEST NUSA
TENGGARA (NTB)

Disusun dan diajukan oleh:

HAMIDA ARSYAD
B022172033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
Ketua

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Susyanti Nur, S.H., M.H.



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hamida Arsyad

N I M : B022172033

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Hamida Arsyad



KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan katsira* kepada yang terhormat kedua Orang Tua saya Ayahanda H Arsyad dan Ibunda Hj Tari yang senantiasa

ikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang encurahkan kasih sayang, dorongan moril. cinta, kasih sayang, keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti,



yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Allah selalu menyapa dengan Cinta-Nya. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur. S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Kahar Lahae., S.H., M.Hum., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan

an dalam penyusunan tesis ini. Bapak dan Ibu dosen Program
di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
sanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu



pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.

5. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak M Jamaluddin Amin, selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang.
7. Bapak Jasardi, selaku Ketua Aman (Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Kabupaten Sumbawa Barat
8. Bapak H Iwan, selaku Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa barat
9. Bapak Leo Arisandi, selaku Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat
10. Bapak Mujib, selaku Kepala Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat
11. Sahabat-sahabat saya Moh. Amri Gede, SH., MH. M.Kn. ,Supriadi Jufri, S.H., M.Kn., Nurul Amalia S.H., M.Kn., Ratu Allulerong, M.Kn. , Shulma S.H., M.Kn. Sardia S.H., Nur Alimah S.H. Faisal SH., Masrianairah SH., Dr, Irsyad Aulad SH., M.Kn. Satria Nurul Suci, S.H., Reinaldi Yudha SH., Rio Saputra SH. Mashita Rasak, S.H., Vita Puji Amalia, S.H., MKn, Annisa Backtiar, SH., Herson, S.H., MKn. Michelle SH., Mkn. Dan teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang

terdapat di dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan
an, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak
menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga



selesaiannya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Oktober 2020



Penulis



ABSTRAK

HAMIDA ARSYAD Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (Ntb) (dibimbing oleh Yunus Wahid dan Sri Susyanti).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami eksistensi hak ulayat atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah transmigrasi dan akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan di Desa Talonang Batu Nampar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Talonang hingga saat ini masih diakui eksistensinya yaitu dengan masih adanya masyarakat paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, dan ada pranata dan perangkat hukum, yang masih di taati.

Terjadi perbedaan pendapat terkait status apakah masyarakat hukum adat talonang adalah kampung adat atau bukan. Sebagai akibat antara masyarakat hukum adat Talonang dengan Pemda Sumbawa Barat berbeda pendapat terkait status tanah Blok Batu Nampar. Untuk itu, sebaiknya ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan daerah yang dapat menguntungkan kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Sumbawa Barat serta melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Kata kunci: Agraria; Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat; Transmigrasi



ABSTRACT

HAMIDA ARSYAD *Legal certainty for the determination transmigration area on customary land in Batu Nampar Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara (Ntb) (supervised by Yunus Wahid and Sri Susyanti).*

This study aims to analyze and understand the existence of ulayat rights over land designated as transmigrant land and the legal consequences of establishing transmigration areas on ulayat rights over land.

The type of study is an empirical legal research. The research was conducted in the Village of Batu Nampar, Subdistrict Sekongkang, District West Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

The results shows that the Talonang Customary Law Community is still recognized for its existence, namely, with the existence of a community association, institutions in the apparatus of their customary rulers, a clear customary law area, and legal institutions and instruments, which are still adhered to.

The legal consequence of the stipulation of the transmigration area on ulayat land was that there was a difference of opinion regarding the status of whether the Talonang customary law community was a customary village or not. As a result, the Talonang customary law community and the West Sumbawa Regional Government had different opinions regarding the Batu Nampar Block's land status.

Keywords: Agrarian; Ulayat Rights; Customary Law; Soil; Transmigration



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Hukum Adat.....	12
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	12
2. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat.....	16
3. Ciri– Ciri Masyarakat Hukum Adat.....	19
4. Struktur Masyarakat Hukum Adat.....	22



B. Hak Ulayat	25
1. Pengertian Hak Ulayat.....	25
2. Pengaturan Tentang Hak Ulayat.....	26
1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	26
2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	29
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	30
4. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	30
C. Transmigran.....	31
1. Pengertian Transmigran, Transmigrasi, Tujuan Dan Manfaat	31
2. Dasar Hukum Transmigrasi	32
3. Syarat Peruntukan Untuk Transmigrasi.....	35
D. Landasan Teori.....	36
1. Teori Keadilan.....	36
2. Teori Kepastian Hukum.....	40
Kerangka Pikir.....	43



F. Defenisi Operasional.....	44
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian	46
C. Populasi Dan Sampel	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Tanah Transmigrasi.....	51
1. Masyarakat Hukum Adat Talonang	58
2. Tatanan Masyarakat Hukum Adat Talonang	62
3. Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat Talonang	65
4. Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Talonang	70
B. Akibat Hukum Penetapan Daerah Transmigrasi di atas Tanah Hak Ulayat	74
a. Masyarakat Hukum Adat Talonang	74
b. Tanah Transmigran	79
c. Status Tanah Transmigran	82

PENUTUP



A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat.....	61
--------------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Menyebabkan tanah mempunyai nilai. Begitu urgennya tanah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Maka, oleh Ter Haar dijelaskan bahwa tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius. Hal ini berarti setiap sendi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari tanah.¹

Tanah yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam masyarakat hukum adat yang memiliki pertalian hukum (*rechtbetrekking*) dengan tanah dimana tanah menjadi tempat kediaman arwah leluhurnya². Kedudukan istimewa tanah tersebut terus berlanjut ke masyarakat feodal yang menjadikan tanah sebagai simbol status sosialnya, bukan hanya sekedar komoditas seperti masyarakat kapitalistik. Maka, tidak berlebihan jika menyebutkan tanah sebagai kebutuhan dasar masyarakat pada suatu negara.

Negara sebagai penyelenggara tertinggi sumber penghidupan dalam

naan dan pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu

¹ Sri Susyanti Nur, 2010. *Bank Tanah*, As Publishing, Makassar, Hal. 1

² Ter Haar Bzn, 1980. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan

g. Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal 71



penataannya harus diatur sedemikian rupa sehingga berguna bagi masyarakat hukum adat dan bagi negara. Negara kemudian mengatur keperluan untuk bagi sekalian orang dalam hal ini rakyat agar dapat dinikmati bersama-sama sebab tanah bersifat sosial sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Melalui pengaturan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,



3. Sachtiar Effendie, 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Agraria*. Jakarta, Alumni, Hal. 1-2

menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Pasal 2 UUPA tersebut menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau *beschikkings-recht*) semata-mata merupakan mandate atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, di sini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa :

”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pada Pasal 3 UUPA di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi atau hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan



kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat 2 bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Maka sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Berdasarkan Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi sosial ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁴

Berkaitan dengan itu secara eksplisit dijelaskan dalam poin II angka 4 Penjelasan UUPA, menyebutkan fungsi sosial, artinya apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan

dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan

⁴ Sudargo Gautama. 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, hal. 21.



pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Salah satu tanah hak ulayat yang ada di Indonesia adalah yang terletak di Batu Nampar Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejarah adat talonang sendiri merupakan salah satu pedukuhan atau perkampungan adat, yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI tahun 1945. Talonang dulunya berada di wilayah selatan Pulau Sumbawa, yang didiami oleh komunitas adat atau suku Sapio, berbahasa Samawa.

Menurut Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang, bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Talonang bias dilihat dari adanya kuburan leluhur, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung. Masyarakat Hukum Adat Talonang sempat meninggalkan kawasan tersebut, pada tahun 1977 ketika terjadi gempa dan tsunami besar. Mereka diungsikan ke Desa Jamu, kecamatan Lunyuk, berjarak puluhan kilometer dari lokasi tersebut.⁵

Karena tak ada upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah, di awal tahun 2000 masyarakat hukum adat Talonang melaksanakan

arah adat. Hasilnya mereka sepakat untuk mengembalikan lahan

<https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-pari-tanah-sendiri/>



pemberian tersebut kepada warga pengungsi lainnya yang belum memiliki lahan pertanian. Mereka juga memutuskan untuk kembali ke perkampungan adat Talonang lama. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Bupati Sumbawa tahun 2001. Masyarakat Hukum Adat Talonang diperbolehkan kembali ke tanah kelahirannya, namun harus melalui program transmigrasi di kawasan yang disebut.

Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guandong, Cina, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.

Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar.⁶ Berdasarkan wawancara dengan ketua Adat Talonang Bapak M. Jamaluddin Amin mengatakan bahwa "Masyarakat Hukum Adat memegang bukti Sporadik, SPPT, serta peta Lokasi Tanah ulayat yang di tandatangi oleh kepala dinas kehutanan sumbawa oleh KSPH Jereweh,



SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Dan Transmigrasi Nomor 71 018 Tentang Penetapan Kecamatan Sekongkang Sebagai Kawasan asi.

Kepala Desa Sekongkang Bawah dan Camat sekongkang pada Tahun 2002”.⁷

Pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050,⁸ menurut Bapak M Jamaluddin Amin tersebut diatas, “tindakan Pemda ini jelas mengabaikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di kawasan tersebut, masyarakat Hukum Adat lebih dulu hadir dari pada Negara, ada kekhilafan ketika negara melakukan penetapan kawasan hutan yang mana saat itu dengan penunjukan”.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka issue yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah, tinjauan yuridis terhadap penetapan kawasan transmigrasi di atas tanah hak ulayat di batu nampar sekongkang sumbawa barat nusa tenggara barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah transmigrasi ?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat ?

⁷Hasil Wawancara Dengan M. Jamaluddin Amin, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang, Pada Pukul 10.35 WITA Tanggal 10 Maret 2020, Wawancara Dilakukan Media Sosial (Whatsapp).

lihat SK Gubernur NTB No.404/1992 Tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi.

⁸Hasil Wawancara Dengan M. Jamaluddin Amin, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang, Pada Pukul 11.05 WITA Tanggal 10 Maret 2020, Wawancara Dilakukan Media Sosial (Whatsapp).



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menyimpulkan eksistensi masyarakat hukum adat talonang terhadap hak ulayat atas tanah yang di tetapkan sebagai tanah transmigran.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menyimpulkan akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam bidang Tanah Hak Ulayat yang akan memberi khasanah dan memperkuat dasar yuridis tentang Tinjauan terhadap penetapan kawasan transmigrasi di atas tanah hak ulayat di batu nampar desa sekongkang kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat pada umumnya untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis:

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang hak ulayat dan transmigran di Kabupatenn Sumbawa Barat.



- 2) Sebagai sumbangsih teoritis bagi pembangunan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi Pemerintah dan terutama kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Sebagai tambahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak lain yang masih peduli terhadap keberadaan tanah hak ulayat di wilayah Indonesia, khususnya kabupaten Sumbawa Barat dalam hal mengambil kebijakan yang berhubungan dengan upaya penetapan kawasan tanah transmigran dan tanah ulayat Kabupaten Sumbawa barat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
- 4) Untuk dapat dimanfaatkan kepada siapa-siapa saja yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

E. Keaslian Penulisan

Menurut hasil penelusuran Penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Kawasan transmigran di atas Tanah Tak Ulayat Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun ada beberapa Penelitian dan Penulisan baik dalam Tesis, Skripsi dan Jurnal

membahas Tema yang hamper serupa namun berbeda pada sub-



kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 atas nama Irin Siam Musnita dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong. Penelitian tersebut membahas tentang 1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah? 2. Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong? 3. Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?. Penelitian tersebut sangat berbeda meskipun di lokasi yang sama karena peneliti tersebut membahas tentang sengketa tanah adat dengan perusahaan.
2. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 atas nama Atriani dengan judul Perlindungan Hak Ulayat (Hutan Adat) Melalui Penataan Ruang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat (hutan adat) Peraturan Daerah Rencana Tata belum melindungi keberadaan hak ulayat dalam hal ini hutan adat Bangkiriang dan Pati-Pati. Hal tersebut sangat berbeda dengan

penelitian yang diteliti oleh penulis karena berbeda objek dan objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Atriani dilakukan di area



perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang gas yang bersentuhan dengan area hutan adat di kabupaten banggai di sulawesi tengah, sedangkan penelitian penulis dilakukan di lingkungan masyarakat hukum adat talonang di kabupaten sumbawa barat kecamatan sekongkang batu nampar provinsi nusa tenggara barat (NTB).

3. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1, Hayatul Ismi “ Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional “. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat baik secara nasional maupun internasional serta membahas tentang kedudukan hak ulayat dalam tata hukum indonesia dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini yang akan penulis bahas dan teliti yaitu eksistensi hak ulayat atas tanah diatas tanah transmigrasi serta akibat hukum penetapan daerah transmigrasi diatas tanah hak ulayat di kabupaten sumbawa barat batu nampar kecamatan sekongkang provinsi nusa tenggara barat (NTB).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum adat

Menurut Ter Haar masyarakat (persekutuan) hukum adat dirumuskan sebagai sekumpulan manusia dalam masyarakat yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan keyakinan tersendiri, berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Penjelasan lain Masyarakat hukum dan masyarakat adat dipaparkan beberapa pakar. Menurut Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Netherland Indie* dalam jurnal ilmu hukum Amana Gappa menyebutkan istilah 'masyarakat adat' diambil dari terjemahan '*indigineous people*', sedangkan istilah 'masyarakat hukum adat' merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu '*rechtgemegertiannschap*'. Istilah '*rechtgemenschap*' tersebut y6sebagai istilah yang dihubungkan dengan istilah '*adatrecht*'.¹⁰

Pengertian masyarakat hukum adat oleh beberapa pakar antara lain¹¹:

1. Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai sekelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik berwujud (benda) maupun tidak berwujud (*immaterial*) dimana para anggota kelompok masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal

yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para

Farida Patittingi, 2012. *Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 Nomor 3. Hal 291.

Farida Patittingi, *Op.Cit.*, Hal 292.



anggota tersebut mempunyai pikiran untuk membubarkannya atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

2. Maria S.W Sumardjono, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatannya oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain (Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA, Depdagri-FH UGM Tahun 1978).¹²
3. Dominikus Rato, Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) social manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, seta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹³



Maria S.W. Sumardjono, 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan tasi*. Buku Kompas :Jakarta.
Dominikus Rato, 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Laksbang Pressindo: a, Hal 107.

Istilah Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah lazim diungkapkan dalam Bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat hukum adat harus di bedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (system) hukum dan pemerintah.¹⁵

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing



Taqwaddin, 2010. "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat adat (Mukim) Di Provinsi Aceh*", (Disertasi Dokotr Ilmu Hukum, Universitas Utara), Hal.36.
bid

yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasan, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.¹⁶

Bentuk dan susunan hukum adat yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.¹⁷ Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹⁸



ibid, Hal 3
Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV
ajju, 2003), Hal 108.
ibid, Hal 109.

2. Kedudukan Masyarakat Hukum adat

Dalam literatur, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlakubagi bumi putra (orang asli Indonesia) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Di samping itu definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat indonesia , serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki konsep yang sama.

Maka keberadaan hukum adat ini juga diatur dan dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bias ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum

Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini k pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu



sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-ha tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat (sekalipun dalam konsep Negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk control bingkai negara hukum).

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam ha ini

-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum
erifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian



setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut. Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintah adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan ataupun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur “ Undang-Undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturann-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di

a mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang Dasar itu sendiri.



Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjerangan degradasi akibat globalisasi.

3. Ciri-Ciri masyarakat Hukum adat

Menurut F.D.Holleman mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu¹⁹ :

1. Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat ini mengenal system hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang memenuhi suatu benda. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religis ini berarti pula suatu kepercayaan lahir masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia

(makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang keduanya harus

Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat* Penerbit, PT Alumni, Bandung, Hal 29-30.



berjalan seimbang. Setelah masyarakat mengenal hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan mendapatkan imbalan dan hukuman Tuhan sesuai derajat perbuatannya.

2. .Sifat *Komunal*. Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat *kontan*. Sifat ini mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.
4. Sifat *konkrit*. Sifat ini diartikan sebagai ciri yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar-samar.

Teer Haar menjelaskan ciri-ciri masyarakat hukum adat yaitu (1) adanya kesatuan manusia yang teratur; (2) menetap di suatu daerah tertentu; (3) mempunyai penguasa-penguasa; (4) mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan

masingg mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal



yang wajar menurut kodrat alam; (5) adanya hukum yang ditaati atau dipatuhi dalam masyarakat hukum adat itu.²⁰

1. The World Bank Bank Dunia pun memberikan ciri-ciri bagi kelompok masyarakat adat. *Indigenpus people can be identified in particular geographi incal areas by the presense in varyingdegrees of the following characteristics:Close attachment to ancestral territories and to the natural resources in these areas;*(Kedekatan hubungan dengan wilayah keturunannya dan dengan sumber daya alam di wilayah groupnya itu).
2. *Self identification by the order as member of a district cultural group;*(Menentukan jati diri dan diindetifikasi oleh orang lain sebagai anggota suatu kelompok kultural yang berbeda).
3. *And Indigenous language often different from the national language*(Mempunyai bahasa asli yang kerap kali berbeda dengan Bahasa nasional);
4. *Presecen of customary social and pahtical institution;* and(Mempunyai pranata adat di bidang social dan politik), dan
5. *Primary substance production*²¹(Produksinya terutama berorientasi subsistem)

Menurut Maria R. Ruwiasuti, masyarakat adat memiliki 4 (empat) ciri yaitu, (1) mereka yang memiliki asal usul dalam kehidupan komunitas dan



er Haar,2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Oleh
kti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 16.
usein Alting, 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak
at Hukum Adat Atas Tanah*, PRESINDO, Yogyakarta, Hal 49.

teritorialnya; (2) memiliki sistem hukum adat, nilai budaya dan ideologi sendiri; (3) memiliki kelembagaan adat yang proses-proses pengambilan keputusannya demokratis dan tidak berdasar pada feodalisme; dan (4) menguasai dan memiliki teritori dan pola pemanfaatan sumber-sumber agraria yang khas secara turun temurun²².

Pada intinya kelompok-kelompok masyarakat adat itu mempunyai hukum adatnya masing-masing. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian, mereka memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan falsafah hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu ciri yang melekat pada masyarakat hukum adat adalah kepemilikan bersama. Hak kepemilikan bersama dikenal di Sumatera Barat sebagai hak ulayat atau hak petuanan di Maluku. Pada dasarnya hak ulayat atau hak petuanan merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian

4. Struktur Masyarakat Hukum adat

Berdasarkan konsepsi tentang masyarakat hukum adat di atas Ter Haar mengemukakan dua faktor utama yaitu factor territorial, genealogis²³, serta faktor genealogis territorial²⁴.

²² Maria R. Ruwiastuti; *Pembaruan Hukum Agraria Dalam Perspektif Masyarakat Adat Promosi Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Dasar Bagi Konsep Pengakuan Dalam Hukum Nasional; Dalam Jurnal Masyarakat Adat*, Nomor 01 Tahun 2013, Hal 3.

Lihat Dan Bandingkan R. Soepomo, 1981. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Keenam, Pradnja Paramita, Jakarta, Hal 51-51.

Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandaraka, Jakarta, Hal 110-111.



1. Faktor territorial.

Faktor territorial berkaitan dengan keterikatan masyarakat hukum suatu daerah/wilayah tertentu yang sifatnya tetap dan teratur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun ke dalam. memiliki kekuasaan pembelaannya keluar dan dengan penyusunannya kedalam,²⁵

Menurut Van Dijk, faktor territorial ini dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu: (1) Persekutuan desa, yaitu suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa padukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Contoh persekutuan ini adalah Desa di Jawa. (2) Persekutuan Daerah, termasuk persekutuan daerah adalah kesatuan masyarakat seperti "Nagari", di Minangkabau, "Marga" di Sumatra Selatan, dan Lampung, "Negorij" di Maluku, "gampong" di Aceh, yang di masa lampau merupakan suatu daerah kediaman bersama dengan bermacam-macam keturunan dan menguasai tanah hak ulayat yang berada dalam wilayah masing-masing dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. (3) sedangkan yang dimaksud dengan perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur

man bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, pengairan

B. Ter Haar Bzn, *Op. Cit.*, Hal 31.



bersama²⁶. Pada saat berlakunya UU Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 (LN 1975-50) maka ketiga bentuk desa di atas diseragamkan²⁷ menjadi desa-desa yang berdiri masing-masing²⁸.

Desa merupakan penamaan bagi masyarakat-masyarakat hukum adat. Masyarakat desa menurut undang-undang tersebut adalah semua penduduk yang menempati suatu wilayah desa termasuk (masyarakat hukum adat) sebagai suatu kesatuan masyarakat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Faktor genealogis

Persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat. Menurut Soepomo faktor genealogis dapat dibagi sifat dan bentuknya berdasarkan pada: hukum pihak bapak (*vaderrechtelijk*), hukum keturunan pihak ibu (*moederrechtelijk*), hukum keturunan pihak bapa dan ibu (*parentaal*), serta hukum wilayah yang keturunan pihak bapa dan ibu, berganti (*alterend*).²⁹

²⁶R. Van Dijk, 1980. *Pengantar Hukum Adat*, Sumunr Bandung, Hal 52.

²⁷Lihat Konsiderans Menimbang Sub B UU Nomor 5 Tahun 1979.

UU Nomor 5 Tahun 1979 Menyebutka Bahwa Desa Adalah Suatu Wilayah Yang Oleh Sejumlah Penduduk Sebagai Kesatuan Masyarakat Termasuk Di Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Mempunyai Organisasi Pemerintah Di Bawah Camat Dan Berhak Menyelenggarakan Rumah Tangganya Sendiri tan NKRI

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Op.Cit*, Hal 28 Dan 30.



3. Faktor territorial-genealogis

Persekutuan hukum territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya terikat pada suatu tempat kediaman pada suatu daerah tertentu dan juga terikat pada hubungan keturunan (genealogis) dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

Sebelumnya, C Van Vollenhove membagi persekutuan-persekutuan hukum masyarakat diberbagai daerah kepulauan Indonesia, menjadi lingkaran hukum (*Rechtskringen*), tiap-tiap lingkaran terdapat kukuban hukum (*rechtsbouw*), dan dimasing-masing lingkaran hukum terdapat perbedaan dalam tata susunan dan peraturan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Suatu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam³⁰

B. Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”³¹.

³⁰ Lihat Dalam R. Soepomo, *Op.Cit*, Hal 59-60.

³¹ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: BinaAksara, Hal 88.



Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Ketua Adat.

2. Pengaturan Tentang Hak Ulayat

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 33 ayat (3)

“Berdasarkan Pasal 33 ayat(3)“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meningat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung

n bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, aannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,



berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan

asaskan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.



4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

b) Pasal 18B ayat (2)

Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh

itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan



itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

a). Pasal 2 ayat (4)

Mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.



**3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat**

Berdasarkan Pasal 2 mengatur bahwa:

- 1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- 2) Hak ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- 3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat :
 - a. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**4. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Pasal 67**

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut

annya memenuhi unsur antara lain:



- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.

C. Transmigran

1. Pengertian Transmigran dan Transmigrasi, Tujuan Dan Manfaat

Pengertian Transmigran Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

Pengertian Transmigrasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara



sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pengertian Transmigrasi menurut H.J.Heeren (1979: 6), “transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang”.

Beberapa tujuan yang melatarbelakangi program atau kegiatan transmigrasi antara lain :

- 1) Pemerataan dan persebaran penduduk
- 2) Peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi
- 3) Pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi
- 4) Penyediaan lapangan pekerjaan bagi para transmigran di daerah transmigrasi
- 5) Pemetaan pembangunan di seluruh Indonesia
- 6) Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Peningkatan pertahanan dan keamanan nasional

2. Dasar Hukum Transmigrasi

a. Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok

Transmigrasi Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha

transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran,



meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

nggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan



Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

3. Syarat Peruntukan Untuk Transmigrasi

a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

Pasal 7

- (1) Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - a. Mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - b. Mengutamakan wilayah/daerah yang belum terbuka;
 - c. Pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan yang sekurang-kurangnya mencapai tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar; dan
 - d. Mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pembinaan Transmigrasi Umum dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 13

- (1) Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah/Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi tersebut juga harus memenuhi syarat :

- a. memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis;
- b. mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang;



c. tingkat kepadatan penduduk masih rendah.

D. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu³²:

Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut "justice" bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu³³:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Berbicara mengenai keadilan, berarti kita berbicara tujuan hukum. Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan



Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi Dan Tesis Buku Kedua*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 25. bid.

apa yang dimaksud dengan keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?³⁴

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu³⁵:

1. Keadilan dalam arti umum

keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (justice for all).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. Hukum

2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang-orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari hanya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang dan jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.



Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Jududence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Kencana Media Group, Jakarta, Hal 217.

Disamping itu Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan Distributif
2. Keadilan Korektif

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas bias dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.³⁶

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:³⁷

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”



ibid, Hal 146-147.
Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hal 26

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhuan Stuart Mill, yang meliputi:

1. Eksistensi Keadilan; dan
2. Esensi Keadilan.

Lebih lanjut menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan normal. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah :³⁸

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), keadilan komutatif (*komutative justice*).

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.³⁹



Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi Buku Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 26.
ana Yang Dikutip Dari Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran
a Aksara, Jakarta Hal 98.
bid.

Selanjutnya Hans Kelsen menyajikan tentang esensi Keadilan.

Keadilan adalah:

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bias merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

Lebih lanjut esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum



yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴¹

Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum Positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dari penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam

an ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan

Achmad Ali, *Op.Cit, Menguak Tabir Hukum*, Hal 82-83.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya 23.



perlindungan pada hak atas milik masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan Kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada masyarakat perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



E. Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

1. Eksistensi adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan terhadap suatu hal.
2. Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat Talonang atas tanah adat di Desa Talonang.
3. Tanah Adat adalah tanah kepunyaan bersama masyarakat adat Talonang atau peninggalan nenek moyang terdahulu dan bertujuan untuk kehidupan keturunannya di masa yang akan datang.
4. Masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat talonang.
5. Masyarakat Adat adalah masyarakat suku adat Talonang yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (NTB).
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk oleh masyarakat Talonang secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
7. Transmigran adalah warga masyarakat adat Talonang.
8. Kawasan Transmigran adalah Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (NTB).



Milik adalah hak turun-temurun masyarakat adat Talonang.

10. Tanah Transmigran adalah tanah yang diberikan oleh pemerintah kabupatenn sumbawa barat untuk masyarakat adat talonang.

